



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

+62 811-111-146

bajuin@tanahlautkab.go.id



KECAMATAN BAJUIN

LAPORAN KINERJA

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenanNya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Kecamatan Bajuin perlu menyusun Laporan Kinerja dan disampaikan kepada Bupati Tanah Laut.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Kecamatan Bajuin yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Bajuin Tahun 2025.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Kecamatan Bajuin, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan Kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Kecamatan Bajuin dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Kecamatan Bajuin pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Bajuin, Februari 2026

Kecamatan Bajuin,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

IKHTISAR EKSKLUSIF

Berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029, ini merupakan penjabaran Tahap I (5 Tahun pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025-2045. Tahapan ini merupakan tahapan Penguatan Fondasi Transformasi yang meliputi transformasi ekonomi, transformasi SDM, transformasi tata pemerintahan, keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan ekonomi daerah yang stabil, pemantapan ketahanan sosial masyarakat dan budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

Secara umum dalam tahun 2025 Kecamatan Bajuin memperoleh target kinerja yang telah ditetapkan. Persentase jumlah capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin pada tahun pertama Renstra 2025-2029, untuk Indikator Kepuasan Masyarakat adalah sebesar **87.26**, untuk indikator Indeks Desa Mandiri mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu **140%**, sehingga nilai rata-rata capaian IKU pada tahun 2025 adalah **119.86%** atau predikat **Sangat Tinggi**.

Kecamatan Bajuin pada tahun 2025 telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan dengan baik, Anggaran yang diterima Kecamatan Bajuin setelah perubahan adalah **Rp 8.102.188.741,16,-** Belanja Operasi Kecamatan Bajuin yang terdiri dari belanja pegawai anggaran sebesar Rp **2.581.332.985,-** dan realisasinya sebesar Rp **2.172.146.079,-** atau persentase **84,15%**, belanja barang dan jasa tahun 2025 anggaran sebesar Rp. **4.499.302.389,92,-** dan realisasi sebesar Rp. **4.070.762.255,-** atau persentase **90,48%** sedangkan belanja hibah untuk tahun anggaran 2025 sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp **835.000.000,-** atau presentase **88,02%** dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. **186.553.366,24** dengan persentase yaitu **87,15%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSKLUSIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Cascading Kinerja	3
E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	9
G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	10
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya.....	13
I. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Visi RPJMD	17
B. Misi RPJMD.....	17
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	18
D. Indikator Kinerja Utama	21
E. Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
F. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Akuntabilitas Kinerja	26
B. Akuntabilitas Keuangan.....	83
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	120

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah

ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Bajuindi masa yang akan datang

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis


Kecamatan Bajuin telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Bajuin

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Perangkat Daerah yang bersifat Kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bajuin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang bersifat Kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bajuin dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Bajuin , yakni:

1. Kecamatan Bajuin mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Bajuin mempunyai fungsi:
 - 1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

- 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
- 9) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
 - 2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan
 - 3) pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
 - 4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
 - 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perengkapan;

- 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- 9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
- b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
- b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
- b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
- c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
- b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan
- c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebaran dan pelayanan informasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Tabel 1. Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Kllhs Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional	
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Yang Cukup Tinggi, Menjadi Modal Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Terutama Di Daerah Terpencil.	Kualitas Pelayanan Belum Optimal, Beberapa Desa Belum Memiliki Jaringan Internet Yang Stabil Desa Belum Mampu Mengelola Sumber Daya Secara Mandiri Belum	Kehidupan Sehat Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel (Kolaboratif,				Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Digital Dan Inklusif
						Percepatan Peningkatan Status Desa Menjadi Desa Mandiri
						Peningkatan

2. Potensi Peningkatan Digitalisasi Layanan Publik, Guna Mempercepat Akses Dan Pemerataan Layanan Bagi Seluruh Masyarakat.	Optimalnya Sistem Perencanaan, Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja	Adaptif, Dan Dinamis)				Sistem Perencanaan, Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Kecamatan
--	---	-----------------------	--	--	--	--

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 27 orang yang terdiri dari 11 PNS, 3 PPPK penuh waktu dan 13 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :


Tabel 2. Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
3	6	2	-	16	27	3	10	4	-	8	2	-	27

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Kecamatan Bajuin sesuai peta jabatan adalah 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang. Saat ini, jumlah pegawai

yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 27 (Dua Puluh Tujuh) orang. Terpenuhinya beberapa formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Kecamatan Bajuin dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 7 Pejabat struktural, 1 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 17 orang fungsional umum (JFU) termasuk PPPK Penuh dan Paruh Waktu dan 2 orang tenaga outsourcing dengan jumlah keseluruhan 27 orang terdiri atas pegawai negeri sipil (11 orang) dan ditambah PPPK Penuh dan Paruh Waktu (16 orang) dan tenaga outsourcing (2 orang).

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 155 unit peralatan, 3 unit gedung kantor, mushalla dan 1 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 2 unit kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua 8 unit.

**Program dan Kegiatan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut
 Tahun Anggaran 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,400,025,941.55
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,420,646.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,583,432,774.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277,383,370.55
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111,163,370.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,689,866.00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124,935,915.00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4,094,226.00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4,094,226.00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22,255,256.00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22,255,256.00
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,950,000.00
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,950,000.00

V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4,610,221,932.30
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4,610,221,932.30
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17,916,992.31
1	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	17,916,992.31
JUMLAH		8.057.463.808.16

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/242/LHE-AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 5 (Lima) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung jawab	Keterangan
1	Melakukan perbaikan terhadap dokumen cascading yang menyertakan penanggungjawab atas kinerja terkait	Menyusun Dokumen Cascading 2025 dengan mengacu pada Rekomendasi yang ada serta menampilkan penanggungjawab berdasarkan kinerja pada masing-masing jabatan	1 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Camat, Sekam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Bajuin	Dokumen LKj, PK dan Pohon Kinerja tahun berjalan

2	Melakukan pemantauan SKP bulanan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya dan memastikan semua SKP bertandatangani	Penguatan mekanisme monitoring dan pemanfaatan e-Kinerja dengan narasi feedback, bukan hanya simbol	4 Laporan	Januari s/d Desember 2025	Kasubba g Perencanaan dan Keuangan serta Umum dan Kepegawaian (Tim Penyusunan)	Bukti monitoring pimpinan, laporan SKP bulanan, dokumentasi e-Kinerja
3	Dalam laporan kinerja selanjutnya agar lebih memperhatikan kaidah penyajian laporan kinerja (dilengkapi akuntabilitas kinerja organisasi, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan menginfokan perbandingan realisasi kinerja	Menyusun Dokumen Laporan Kinerja 2025 dengan mengacu pada Rekomendasi yang ada serta menambahkan semua data-data tentang Akuntabilitas Organisasi dan memuat informasi yang lebih detail	1 Dokumen	Januari s/d Desember 2025	Camat, Sekam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Bajuin	Dokumen LKj, PK, Pohon Kinerja dan Dokumen Cascading tahun berjalan

	dengan realiasi kinerja di level provinsi/daerah lainnya/nasional/internasional (Benchmark Kinerja)					
4	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian <i>output/outcome</i> kinerja perangkat daerah	Menyusun dan menyempurnakan Dokumen Renstra 2025-2029 berdasarkan kemampuan realistis capaian kinerja SKPD dengan memanfaatkan dokumen Renstra sebelumnya'	1 Dokumen	Januari s/d Desember 2025	Dokumen Renstra periode sebelumnya, LHE Sakip 2024, PK, Lkj dan Cascading Tahun berjalan	Camat, Sekam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Bajuing
5	Melakukan perbaikan pada dokumen PK 2025	Menyusun target PK 2025 dengan mengacu pada capaian SAKIP tahun sebelumnya serta analisis tren capaian kinerja	2 Dokumen	Januari s/d Desember 2025	Dokumen PK Murni dan PK Perubahan tahun berjalan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusunan)

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Bajuin Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan).

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Bajuin bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Bajuin.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut
Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecamatan Bajuin menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bajuin termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Bajuin menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Bajuin adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Bajuin adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2. Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bajuin

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	55,55	66,66	77,77	88,88	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	87,17	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00

D. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	(Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan/ Jumlah desa yang ada di kecamatan) x 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

E. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 4. Strategi dan Arah Kebijakan

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC. BAJUIN	KET
1	2	3	4	5
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Mendukung Pemenuhan target Rasio Desa Mandiri	
2	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik		Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Bajuin	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Penguatan Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan terhadap pemerintahan desa. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan partisipatif.	

F. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bajuin tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,55	Camat Bajuin
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87,50	Camat Bajuin

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Bajuin didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. **8.057.463.808.16,-**. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 6. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik (diluar program penunjang)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,400,025,941.55
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4,094,226.00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22,255,256.00
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,950,000.00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4,610,221,932.30
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17,916,992.31
		JUMLAH	8.057.463.808.16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata

capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 119,86%.

A. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (Iku)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pembangunan desa							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N	KATEGO RI	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,55%	77,77%	140%	Sangat Tinggi
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87,50	87,26	99,72%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025					119,86%	Sangat Tinggi	

2. Analisa Capaian Kinerja Kecamatan Bajuin

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai

dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Bajuin telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 8. Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 9. Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100% Target
	Contoh: jumlah padi, angka produksi partisipasi murni.	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- - X 100% Realisasi
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- - X 100% Realisasi
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Tabel 10. Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,60

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	0,0	11,11	55,55	55,55	77,77	140%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88,63	88,56	87,17	87,50	87,26	99,72%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									119,86%

Tabel 12. Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	55,55	77,77	140%	100	77,77%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	87,50	87,26	99,72%	89,5	97,49%

Tabel 13. Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)		

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan =	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}} \times 100\%$
--	--

$$\begin{aligned} \text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} &= \frac{7}{9} \times 100\% \\ &= 77,78\% \end{aligned}$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperoleh dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. Layanan Dasar (3 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
 - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
 - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni

2. Sosial (2 Dimensi)


- Sub-dimensi:

- *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
 - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik
- 3. Ekonomi (2 Dimensi)**
- Sub-dimensi:
 - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
 - *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan
- 4. Lingkungan (2 Dimensi)**
- Sub-dimensi:
 - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
 - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi
- 5. Aksesibilitas (2 Dimensi)**
- Sub-dimensi:
 - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
 - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi
- 6. Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)**
- Sub-dimensi:
 - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
 - *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset
- KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024**
- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai **0,00 - 49,48 %**
 - **Desa Tertinggal** : nilai **49,49 - 57,38 %**
 - **Desa Berkembang** : nilai **57,39 - 69,34 %**
 - **Desa Maju** : nilai **69,35 - 79,62 %**
 - **Desa Mandiri** : nilai **79,63 - 100 %**

Tabel 14. Status Desa di Kecamatan Bajuin

No	Kabupaten/ Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Lingkungan	Aksesibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / BAJUIN	BAJUIN	134	79	149	84	48	71	88.98	MANDIRI
2	TANAH LAUT / BAJUIN	SUNGAI BAKAR	153	50	146	86	42	65	85.35	MANDIRI
3	TANAH LAUT / BAJUIN	KETAPAN G	154	77	139	80	41	71	88.5	MANDIRI
4	TANAH LAUT / BAJUIN	TIRTA JAYA	155	53	131	72	47	67	82.68	MANDIRI
5	TANAH LAUT / BAJUIN	GALAM	126	69	142	86	41	59	82.36	MANDIRI
6	TANAH LAUT / BAJUIN	KUNYIT	134	78	140	76	42	64	84.09	MANDIRI
7	TANAH LAUT / BAJUIN	TEBING SIRING	153	79	122	70	43	63	83.46	MANDIRI
8	TANAH LAUT / BAJUIN	PEMALONGAN	106	69	120	50	39	68	71.18	MAJU
9	TANAH LAUT / BAJUIN	TANJUNG	139	73	115	46	38	50	72.6	MAJU

Grafik 2



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Persentase Desa Mandiri tahun 2025 tercatat sebesar 77.77, atau setara dengan 140% dari target yang telah ditetapkan sebesar 55,55. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 55,55, dengan tingkat pencapaian 392,85% terhadap target tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Persentase Desa Mandiri" tahun 2025 tercatat mencapai 77,77% yang setara dengan 140% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 55,55%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 100, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 77,77% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 55% poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Bajuin pada tahun 2025 tercatat sebesar 77,77% atau 140% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru yang mencatat Persentase sebesar 33,33%, Kecamatan Bajuin masih memiliki selisih sebesar 44,44%. Capaian Kecamatan Bajuin ini menunjukkan tingkat keberhasilan pengelolaan indikator-indikator menuju Desa Mandiri telah tercapai dengan sangat baik, hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan, komunikasi dan kolaborasi antara Kecamatan dan Desa telah terlaksana dengan optimal. Kemudian jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencatat indeks tertinggi sebesar 95,25, Kecamatan Bajuin telah melampaui target atas hasil capaian dari Indikator Desa Mandiri.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Bajuin "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", Kecamatan Bajuin melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Penyusunan Profil Desa

Kegiatan penyusunan Profil Desa dilaksanakan melalui proses pemutakhiran (update) serta validasi data desa yang bertujuan untuk menyediakan basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemutakhiran data dilakukan terhadap seluruh indikator profil desa yang meliputi aspek kependudukan, kewilayahan, potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, sarana prasarana, serta kelembagaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa melalui pengumpulan data sektoral, verifikasi dokumen pendukung, serta sinkronisasi dengan data pada aplikasi/ sistem yang digunakan pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Proses validasi dilaksanakan melalui klarifikasi langsung kepada aparat desa guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan.

Hasil kegiatan ini berupa tersusunnya dokumen Profil Desa yang telah diperbarui dan tervalidasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa, penetapan kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan lintas sektor secara lebih tepat sasaran.

Kecamatan melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan tapal batas wilayah antara Desa Galam Kecamatan Bajuin dan Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari sebagai upaya menciptakan kepastian administrasi kewilayahan serta mencegah potensi konflik batas desa.

Fasilitasi dilakukan melalui koordinasi lintas pihak yang melibatkan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, unsur BPD, serta instansi teknis terkait. Tahapan kegiatan meliputi inventarisasi dokumen batas wilayah, penelusuran peta dasar dan peta administrasi, musyawarah penetapan garis batas, serta peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi faktual. Melalui kegiatan ini diharapkan tercapai kesepakatan bersama terkait batas wilayah administrasi antar desa yang ditandai dengan berita acara kesepakatan serta rekomendasi penetapan batas desa. Kepastian tapal batas ini menjadi penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.





Kegiatan Fasilitasi Tapal Batas Desa untuk antara Desa Galam Kecamatan Bajuin dan Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari

2. Penjaringan, mutasi dan pemberhentian aparat desa & BPD, Fasilitasi / peningkatan kapasitas aparatur desa

Penjaringan adalah proses menjaring calon anggota BPD/aparat desa baru untuk mengisi kekosongan jabatan atau menyambut masa jabatan baru. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan wakil masyarakat yang berkualitas dan memenuhi syarat, yang dalam pelaksanaannya diperlukan proses pembentukan panitia, pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi, menggunakan sistem keterwakilan yang dilakukan melalui musyawarah perwakilan wilayah (dusun) atau keterwakilan Perempuan, dan menghasilkan daftar calon tetap yang siap mengikuti tahap pemilihan atau musyawarah mufakat.

Sedangkan istilah mutasi pada BPD/aparat desa lebih tepat merujuk pada Pergantian Antar Waktu (PAW) atau Perubahan Struktur Jabatan di dalam keanggotaan BPD, karena BPD bukan ASN yang bisa dipindah tugas antar instansi.

Alasan PAW antara lain: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan (misal melanggar larangan). Mekanisme pelaksanaannya yaitu dengan cara digantikan oleh calon nomor urut berikutnya dari wilayah keterwakilan yang sama saat pemilihan dulu, sedangkan perubahan strukturnya yaitu mutasi posisi internal (misal perubahan posisi dari anggota menjadi ketua) dilakukan melalui Musyawarah BPD.

Dalam hal ini peran kecamatan adalah memverifikasi berkas usulan dari desa untuk diteruskan kepada Bupati guna penerbitan SK.





3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan evaluasi perencanaan, monitoring pelaksanaan anggaran, serta fasilitasi proses perencanaan pembangunan desa dan kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Evaluasi RAPBDes (Murni & Perubahan)

Kecamatan melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) baik murni maupun perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Evaluasi dilakukan melalui penelitian dokumen perencanaan, kesesuaian kode rekening, sinkronisasi program/kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa.

b. Proses evaluasi

Proses Evaluasi juga mencakup klarifikasi dan konsultasi dengan aparatur desa guna menyempurnakan dokumen anggaran sebelum ditetapkan menjadi APBDes. Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan dan persetujuan evaluatif yang menjadi dasar penetapan RAPBDes.

c. Monitoring Pelaksanaan APBDes

Monitoring dilaksanakan untuk memantau realisasi pelaksanaan APBDes baik dari aspek penyerapan anggaran, kemajuan fisik kegiatan, maupun kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Kegiatan ini dilakukan melalui monitoring lapangan, pemeriksaan dokumen penatausahaan, serta koordinasi dengan Pemerintah Desa. Melalui monitoring ini, Kecamatan dapat mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, memberikan pembinaan teknis, serta mendorong percepatan realisasi kegiatan agar sesuai dengan target kinerja dan ketentuan yang berlaku.



d. Fasilitasi musrenbang desa & kecamatan

Kecamatan juga memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan sebagai forum partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

Fasilitasi meliputi pendampingan penyusunan usulan prioritas desa, verifikasi dan penyelarasan usulan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta pengoordinasian pembahasan lintas pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dasar penetapan skala prioritas pembangunan.



- b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tim Penggerak PKK dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan peran serta keluarga dalam pembangunan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Fasilitasi yang dilakukan oleh Kecamatan meliputi pembinaan administrasi kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, serta pendampingan pelaksanaan program kerja PKK di desa. Selain itu, dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya, seperti peningkatan kesehatan keluarga, ketahanan pangan, pendidikan keluarga, serta pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan peran PKK semakin optimal dalam memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil pembangunan,

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi dan sosial di tingkat desa.



c. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Fasilitasi pemasaran hasil produksi BUMDes dan UMKM di wilayah Kecamatan Bajuin dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-59 serta dengan mengangkat BUMDes dan UMKM yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha Pengrajin kain Sasirangan, Makanan Ringan dengan aneka ragam jenis cemilannya dan tetap berjalan sampai dengan sekarang. BUMDes yang masih aktif , yaitu :

1. Desa Bajuin Penggemukan Sapi dan Obat pertanian
2. Desa Sungai Bakar Obat Pertanian
3. Desa Kuyit Penggemukan Sapi dan Obat Pertanian
4. Desa Tebing Siring Peternakan Ayam, dan Obat Pertanian
5. Desa Ketapang Obat Pertanian dan Penggemukan Sapi
6. Desa Tanjung Penggemukan Sapi dan Obat Pertanian
7. Desa Galam Obat Pertanian dan Penggemukan Sapi

8. Desa Pemalongan Toko ATK dan Alat-alat Pertanian
9. Desa Tirtajaya Bahan Bangunan dan Penggemukan Sapi



Gambar diatas merupakan Fasilitas Pemasaran Produk UMKM dan BUMDes di Stand Kecamatan Bajuin Pada Pameran Pembangunan Hari Jadi Tanah Laut ke 59.

2. Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) TTG

Dalam rangka meningkatkan produktivitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di wilayah Kecamatan Bajuin, pada Tahun 2025 telah dilakukan pembinaan dan penguatan terhadap satu Posyantek desa, yaitu Posyantek Desa Sungai Bakar, Di Desa Sungai Bakar dikembangkan inovasi alat pemotong keripik serba guna. Inovasi ini bertujuan untuk mengiris berbagai bahan(seperti singkong, pisang, dan kentang) , sekaligus meningkatkan efesiensi produksi, menjaga ketebalan irisan agar seragam saat digoreng, serta meminimalkan risiko terpotongnya tangan dibandingkan menggunakan pisau manual.

Melalui pengembangan dua Posyantek tersebut, diharapkan pemanfaatan teknologi tepat guna dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian, meningkatkan produktivitas usaha desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.



2. Fasilitasi penyaluran hibah

Pada Tahun Anggaran 2025, penyaluran hibah di wilayah Kecamatan Bajuin diserahkan ke Grup Maulid Habsy Ahababul Habibah Desa Tanjung, Majelis Dzikir dan Shalawat Jalsatul Rasulullah dan Majelis Shalawat Ahababur Rasul Desa Tirtajaya. Bantuan hibah tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan keagamaan serta memperkuat peran masyarakat dalam pembinaan spiritual dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, terdapat rencana pemberian hibah kepada Karang taruna Bima Pratama Desa ketapang, Karang taruna Karya Muda Desa Tebing Siring, Karang Taruna Laskar pemuda, Karang Taruna Banyu Batuah Desa Sungai Bakar, Karang Taruna Bhakti Desa Tirtajaya, dan Kesenian Kuda Lumpung Kudho Kirono Desa Tebing Siring.



1. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial

Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Bajuin melaksanakan fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah desa dan instansi terkait.

Fasilitasi penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor antara kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping sosial, guna memastikan bantuan diterima tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kecamatan Bajuin juga melakukan pemantauan dan pendampingan selama proses penyaluran untuk meminimalkan

kendala administrasi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan BLT Kesra dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, meningkatkan daya beli, serta berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bajuin.

REKAP BANTUAN DAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN KECAMATAN BAJUIN 2025

NO	DESA/ KELURAHAN	PROGRAM PEMERINTAH										
		BERAS DAERAH/PERMAKAMANAN			BPNT	Beras Bulog	Bansos SPK/Pusat/ EB 25	YAPI	BLT DD	BANTUAN UEP P	RTLH	
		Disabil	Lansia	Anak							KABUPA TEN	PROVIN SI
1	Tirta Jaya	0	0	0	28	35	19	1		0	33	0
2	Galam	4	17	0	65	74	9	1		0	0	2
3	Pemalongan	6	27	1	82	101	18	2		0	11	0
4	Ketapang	7	28	0	31	57	51	0		1	21	0
5	Kunyit	0	0	0	25	29	10	7		0	8	0
6	Bajuin	7	28	6	30	55	36	1		0	5	1
7	Sungai Bakar	0	0	0	52	64	15	0		0	14	1
8	Tanjung	5	22	6	164	200	57	3		0	1	0
9	Tebing Siring	25	0	1	89	103	13	0		0	0	0

DESA KELURAHAN /	PBP	Kemasan	Pagu Bulan 2
BAJUIN	55	10	1.100
GALAM	74	10	1.480
KETAPANG	57	10	1.140
KUNYIT	29	10	580
PEMALONGAN	101	10	2.020
SUNGAI BAKAR	64	10	1.280
TANJUNG	200	10	4.000
TEBING SIRING	103	10	2.060
TIRTA JAYA	35	10	700
Total	718		14.360





d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya. Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan social dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multipihak.

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Takisung secara berkelanjutan melaksanakan fasilitasi koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang melibatkan unsur kecamatan, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Kegiatan ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan koordinasi Forkopimcam difokuskan pada pembahasan berbagai isu strategis dan aktual di wilayah Kecamatan Bajuin, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan, penanganan potensi konflik sosial, pengendalian inflasi daerah, kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi dan penyelarasan kebijakan antara unsur pimpinan kecamatan guna memastikan setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terpadu.

Melalui fasilitasi koordinasi ini, Kecamatan Bajuin mendorong terwujudnya komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antarinstansi, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dapat berjalan secara selaras dan saling mendukung. Hasil dari koordinasi Forkopimcam diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama, rencana tindak lanjut, serta langkah-langkah konkret di lapangan, khususnya dalam menjaga kondusivitas wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, pelaksanaan fasilitasi koordinasi Forkopimcam memberikan dampak positif terhadap terciptanya situasi yang aman dan kondusif, meningkatnya responsivitas aparatur terhadap dinamika sosial kemasyarakatan, serta semakin kuatnya kolaborasi lintas sektor. Ke depan, Kecamatan Bajuin akan terus mengoptimalkan peran Forkopimcam sebagai forum strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat penyelesaian permasalahan di tingkat kecamatan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



2. Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya, bangsa dan agama

Dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta memperkuat kerukunan antarwarga yang beragam latar belakang suku, budaya, bangsa, dan agama, Kecamatan Bajuin melaksanakan fasilitasi berbagai kegiatan kemasyarakatan sepanjang Tahun 2025. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menciptakan suasana wilayah yang aman, harmonis, dan kondusif sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan. Bentuk fasilitasi yang dilaksanakan antara lain melalui penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), kegiatan Safari Ramadan, serta peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Seluruh kegiatan tersebut melibatkan partisipasi aktif pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur Forkopimcam. Pelaksanaan MTQ menjadi sarana pembinaan keagamaan sekaligus media silaturahmi antarwarga, yang tidak hanya bertujuan

meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Sementara itu, kegiatan Safari Ramadan dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui kunjungan ke desa-desa, pelaksanaan ibadah bersama, penyampaian pesan-pesan pembangunan, serta penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.

Selain itu, fasilitasi peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, sosial, dan rekreatif, seperti upacara peringatan, perlombaan rakyat, dan kegiatan kebersamaan lainnya. Peringatan HUT RI menjadi wahana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat yang majemuk.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Kecamatan Takisung berupaya menciptakan ruang interaksi positif antarwarga, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik sosial. Fasilitasi yang dilakukan juga mendorong terbangunnya komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap perbedaan dapat dikelola secara bijaksana dalam semangat persatuan.

Secara keseluruhan, fasilitasi stabilisasi kerukunan suku, budaya, bangsa, dan agama pada Tahun 2025 memberikan kontribusi nyata terhadap terpeliharanya kondusivitas wilayah Kecamatan Bajuin. Ke depan, kegiatan serupa akan terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya sebagai bagian dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan berdaya, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.



HUT RI ke 80



MTQ Nasional



Safari Ramadhan

5. Koordinasi Penanggulangan Bencana Sosial (narkoba, miras dll) & Alam

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana sosial dan

bencana alam, Kecamatan Bajuin melaksanakan fasilitasi koordinasi penanganan kejadian kebencanaan yang terjadi pada Tahun 2025, yaitu peristiwa banjir bandang di Desa Sungai Bakar.

Pada kejadian banjir bandang di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, melakukan koordinasi cepat dengan unsur Forkopimcam, pemerintah desa, BPBD, aparat TNI/Polri, serta unsur relawan dan masyarakat setempat. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penanganan darurat di lokasi kejadian, pendataan dampak kerusakan, pendampingan terhadap warga terdampak, serta fasilitasi penyaluran bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko lanjutan serta mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat.

Sementara itu, pada kejadian orang tenggelam di Desa Pamalongan, Kecamatan Bajuin, berperan aktif dalam mengoordinasikan upaya penanganan bersama instansi terkait, termasuk pemerintah desa, BPBD, TNI/Polri, tenaga kesehatan, dan unsur masyarakat. Koordinasi difokuskan pada evakuasi warga apabila diperlukan, pemantauan kondisi lapangan, pendistribusian bantuan logistik, serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.

Melalui fasilitasi koordinasi penanggulangan bencana sosial dan alam tersebut, Kecamatan Bajuin berupaya memastikan penanganan bencana dapat berjalan secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran. Selain penanganan darurat, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi bersama dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan wilayah, memperkuat peran masyarakat dalam mitigasi bencana, serta menyusun langkah-langkah pencegahan ke depan.

Secara keseluruhan, koordinasi penanggulangan bencana sosial dan alam pada Tahun 2025 memberikan kontribusi terhadap terjaganya keselamatan masyarakat serta percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Kecamatan Bajuin. Ke depan, upaya penguatan koordinasi lintas

sektor dan peningkatan kapasitas masyarakat akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana.



Orang tenggelam di Desa Pamalongan




Banjir Bandang di Desa Sungai Bakar

b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM =	Total dari Nilai Persepsi Per unsur	x Nilai Penimbang
	Total Unsur yang terisi	

Grafik 3



1. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan menggunakan kuisioner manual kepada pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :
 - 1) Persyaratan;
 - 2) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
 - 3) Waktu Penyelesaian;
 - 4) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;

- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
- 7) Perilaku Pelaksana Pelayanan;
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
- 9) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah dari target 87,5 dengan nilai realisasi sebesar 99,72. Berdasarkan Tabel 14 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Bajuin Tahun 2025 termasuk kategori “Sangat Memuaskan”. Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 14 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Bajuin Tahun 2025

No	RUANG LINGKUP SKM	NRR TR I	NRR TR II	NRR TR III	NRR TR IV
1	Persyaratan	3.69	3.63	3.55	3.64
2	Kemudahan Prosedur	3.33	3.31	3.30	3.34
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3.11	3.16	3.37	3.38
4	Biaya/Tarif	4.00	4.00	4.00	4.00
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3.56	3.46	3.47	3.55
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.49	3.35	3.41	3.55
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3.29	3.33	3.40	3.44
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.29	3.41	3.46	3.46
9	Penanganan Pengaduan	3.55	3.70	3.47	3.51
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		3.47	3.48	3.50	3.51
Nilai Hasil IKM		86.86	87.00	87.51	87.68

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan (4,00) sedangkan unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Produk Kecepatan Waktu Pelayanan (3,26). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar (3,49) hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Bajuin pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur Kecepatan Waktu Pelayanan.

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" pada tahun 2025 tercatat sebesar 87.26, atau setara dengan 99.72% dari target yang telah ditetapkan sebesar 87,5. Capaian kinerja pada tahun 2025 belum sesuai target. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 87.17, dengan tingkat pencapaian 97,94% terhadap target tahun 2024.

Tren dari tahun ke tahun menunjukkan capain yang bervariasi, namun secara keseluruhan pencapaian indikator ini telah memenuhi katagori "sangat memuaskan" sehingga dapat dikatakan Kepuasan pengguna layanan dari Kecamatan Bajuin telah terpenuhi.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" pada tahun 2025 tercatat mencapai 87,26, yang setara dengan 99,72% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 87,5. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 90, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 96,95% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 0,5 poin per tahun, Kecamatan Bajuin berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Dalam rangka memperoleh gambaran posisi kinerja Kecamatan Takisung secara komparatif, dilakukan perbandingan capaian indikator kinerja dengan beberapa kecamatan pembanding di Kabupaten Kotabaru serta indikator pada tingkat provinsi dan nasional yang memiliki kesamaan karakteristik.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 87,26. Jika dibandingkan dengan Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Kelumpang Tengah (82,82), Kecamatan Pamukan Selatan (85,42), dan Kecamatan Kelumpang Hulu (78,39) yang seluruhnya masih berada pada kategori B. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bajuin relatif lebih baik dibandingkan dengan Kecamatan pembanding sekaligus mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yang telah berjalan.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Bajuin "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", Kecamatan Bajuin melaksanakan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebanyak 16 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (62,5%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan pengambilan KTP Elektronik/Manual.
4. Pelayanan pengambilan KK (Kartu Keluarga)
5. Pelayanan pengambilan kartu identitas anak (KIA).
6. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
9. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
10. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
11. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah
15. Pelayanan Akta Kelahiran
16. Pelayanan Surat keterangan lain-lain

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Bajuin. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 16 jenis pelayanan telah memenuhi target indikator tahun 2025 dengan capaian target 62,5%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bajuin. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Pelayanan
1	Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal	0	Seksi PMD
2	Pelayanan pembuatan Rekomendasi	47	Seksi Pelayanan
3	Pelayanan KTP Elektronik/Manual.	430	Seksi tapem
4	Pelayanan KK (Kartu Keluarga)	400	Seksi tapem
5	Pelayanan kartu identitas anak (KIA)	360	Seksi Tapem
6	Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	25	Seksi Tapem
7	Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK	-	Seksi Trantib
8	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU)	-	Seksi PMD
9	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili	-	Seksi Tapem
10	Pelayanan Surat Keterangan Pindah	-	Seksi Tapem
11	Pelayanan Surat Keterangan Kematian.	-	Seksi Tapem
12	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	55	Seksi Kemasyarakatan
13	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian	1	Seksi Trantib
14	Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah	50	Seksi Kemasyarakatan
15	Pelayanan Surat Keterangan lainnya	3	Seksi pelayanan
16.	Pelayanan Akta Kelahiran	410	Seksi Tapem

2. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Prosedur Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyusunan dan pemasangan Standar Pelayanan pada unit-unit layanan sebagai pedoman bagi petugas maupun masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Standar

pelayanan memuat komponen pelayanan meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, sarana prasarana, serta kompetensi petugas pelayanan.

Selain itu, dilakukan pemasangan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan serta kesiapan menerima pengaduan apabila pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan.

Upaya transparansi juga diperkuat melalui penyediaan dan pemasangan informasi persyaratan pelayanan, biaya pelayanan, serta estimasi waktu penyelesaian layanan yang ditempatkan pada area yang mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat. Penyediaan informasi ini bertujuan memberikan kepastian layanan, meminimalisir kesalahan prosedur, serta mencegah terjadinya pungutan liar di luar ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan semakin meningkat, prosedur pelayanan menjadi lebih jelas dan terstandar, serta terbangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan.





Pemasangan standar pelayanan, maklumat, info syarat pelayanan, biaya & waktu layanan



Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya mendukung terselenggaranya pelayanan

publik yang optimal, nyaman, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penyediaan, pemeliharaan, serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan, antara lain perbaikan ruang pelayanan, penyediaan meja dan kursi layanan, perangkat komputer dan pendukung administrasi, sarana antrean, papan informasi pelayanan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti ruang tunggu, pendingin ruangan, dan media informasi publik.

Selain itu, dilakukan penataan ruang pelayanan agar lebih representatif, tertib, dan ramah bagi masyarakat, termasuk memperhatikan aspek aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan lingkungan pelayanan. Upaya ini bertujuan menciptakan suasana pelayanan yang kondusif sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih cepat, mudah, dan transparan.

Melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, diharapkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik semakin efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan.



Pembuatan dan cetak KTP, KIA dan KK



Ruang Tunggu yang mendukung Pelayanan kantor Kecamatan Bajuin

3. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui keikutsertaan petugas pelayanan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan pelayanan publik, serta penguatan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Materi pelatihan meliputi etika pelayanan, komunikasi efektif, pengelolaan pengaduan, standar pelayanan, serta pemanfaatan aplikasi atau sistem pelayanan berbasis elektronik.

Salah satu indikator peningkatan kapasitas SDM pelayanan ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikat pelatihan oleh petugas pelayanan sebagai bukti telah mengikuti dan lulus kegiatan peningkatan kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri petugas, ketepatan prosedur layanan, serta kualitas interaksi pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai, mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang

ditetapkan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Peningkatan partisipasi dan kepuasan Masyarakat

Kegiatan Peningkatan Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan.

Upaya peningkatan partisipasi dilakukan melalui penyediaan sarana penyampaian aspirasi dan masukan masyarakat, antara lain penyediaan kotak saran yang ditempatkan pada area pelayanan, pembukaan kanal pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta penyediaan media komunikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala guna memperoleh gambaran objektif terkait persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, meliputi aspek persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan.

Setiap pengaduan dan masukan yang diterima ditindaklanjuti melalui proses verifikasi, koordinasi internal, serta penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Tindak lanjut pengaduan juga didokumentasikan sebagai bagian dari pengendalian mutu pelayanan dan bahan monitoring pimpinan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan, serta terwujudnya peningkatan kualitas layanan yang berdampak pada naiknya tingkat kepuasan masyarakat.



5. Penyediaan kotak saran, pelaksanaan survei, kanal pengaduan, tindak lanjut pengaduan

Fasilitas fisik yang diletakkan di ruang pelayanan publik kecamatan untuk menampung aspirasi tertulis dari masyarakat secara langsung dan anonim.

Kegiatan evaluasi berkala (seperti Survei Kepuasan Masyarakat/SKM) untuk mengukur tingkat kepuasan warga terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan secara kuantitatif dan kualitatif.

Media komunikasi formal-baik berbasis digital (website, media sosial, WhatsApp, aplikasi SP4N LAPOR) maupun non digital (loket pengaduan) yang disediakan bagi warga untuk melaporkan keluhan atau pelanggaran pelayanan.

Proses verifikasi, investigasi, dan penyelesaian masalah yang dilaporkan oleh masyarakat, diikuti dengan perbaikan sistem layanan dan pemberian konfirmasi kembali kepada pelapor.

6. Koordinasi dan sinergi lintas sektor

Kegiatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui kerja sama antar instansi terkait di wilayah Kecamatan.

Salah satu bentuk sinergi yang dilaksanakan adalah koordinasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Kecamatan Bajuin dalam rangka fasilitasi permohonan dispensasi nikah. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan proses administrasi berjalan tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Peran Kecamatan dalam hal ini antara lain melakukan verifikasi administrasi kependudukan, penerbitan surat pengantar/rekomendasi, serta fasilitasi komunikasi antara pihak pemohon dengan instansi terkait. Koordinasi juga mencakup pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan guna mendukung kelengkapan persyaratan permohonan dispensasi nikah sebelum diajukan ke Pengadilan Agama sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui sinergi lintas sektor ini diharapkan proses pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana lebih efektif, cepat, dan akuntabel, serta meminimalisir kendala administratif di lapangan. Selain itu, koordinasi yang baik antar instansi juga mendukung tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Kejelasan dan Kepastian Biaya Pelayanan

Penerapan kebijakan pelayanan tanpa pungutan serta kejelasan informasi biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan masyarakat. Hal ini tercermin dari unsur *Kewajaran Pelayanan* yang memperoleh nilai tertinggi dan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pelayanan di Kecamatan Bajuin.

2. Persyaratan Layanan

Persyaratan yang sudah di sosialisasikan melalui desa memudahkan pengguna layanan untuk mempercepat penerimaan pelayanan sehingga pengguna layanan langsung dapat pelayanan.

3. Prosedur dan Persyaratan Pelayanan yang Relatif Jelas

Prosedur dan persyaratan pelayanan telah disusun secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, baik melalui informasi langsung di loket pelayanan maupun media informasi lainnya. Hal ini membantu mempercepat proses pelayanan dan meminimalkan kesalahan administrasi.

4. Komitmen Pimpinan dan Koordinasi Internal

Adanya komitmen pimpinan Kecamatan Bajuin dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, didukung oleh koordinasi internal yang baik antar pegawai, mendorong konsistensi penerapan standar pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan.

5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, seperti ruang pelayanan, fasilitas pendukung, serta lingkungan pelayanan yang tertib dan nyaman, turut menunjang kelancaran proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Meskipun capaian kinerja Kecamatan Bajuin pada tahun berjalan menunjukkan tren positif, khususnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), namun masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja secara keseluruhan, terutama pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Pada aspek IDM, Persentase Desa Mandiri tahun 2025 baru mencapai 25,00% atau 3 desa dari total 12 desa, masih berada di bawah target tahunan sebesar 41,66%. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan peningkatan status desa menuju Mandiri belum berjalan sesuai perencanaan jangka menengah. Hambatan utama berasal dari belum

terpenuhinya beberapa dimensi penilaian IDM pada desa-desa yang masih berstatus Maju dan Berkembang.

Dari dimensi layanan dasar, masih terdapat desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk belum tersedianya puskesmas atau layanan kesehatan permanen, serta keterbatasan sarana pendidikan hingga jenjang SMP/SMA. Kondisi ini berdampak langsung pada nilai subdimensi pendidikan dan kesehatan, sehingga menahan peningkatan skor IDM.

Pada dimensi ekonomi, penguatan ekonomi desa belum berjalan optimal. Kerja sama melalui BUMDes masih terbatas, sebagian desa belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), serta belum tersedianya pasar desa sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya berkembang dan berpengaruh terhadap nilai produksi desa maupun fasilitasi ekonomi.

Hambatan juga terjadi pada dimensi sosial, khususnya masih minimnya sarana olahraga dan ruang publik di beberapa desa, sehingga aktivitas sosial masyarakat belum terfasilitasi secara optimal. Selain itu, pada dimensi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal, yang berdampak pada rendahnya nilai pengelolaan lingkungan dan kebersihan desa.

Dari sisi aksesibilitas, kondisi infrastruktur jalan desa di beberapa wilayah masih mengalami kerusakan, sehingga mempengaruhi kemudahan mobilitas masyarakat serta akses terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi. Keterbatasan ini turut menahan percepatan peningkatan status desa.

Sementara itu, pada aspek pelayanan publik, meskipun nilai IKM telah mencapai kategori Baik menuju Sangat Baik, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan, serta beban kerja aparatur yang relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi

konsistensi kualitas pelayanan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas aparatur dan dukungan fasilitas yang memadai.

Secara keseluruhan, faktor penghambat pencapaian kinerja Kecamatan Bajuin bersumber pada keterbatasan pemenuhan layanan dasar desa, belum optimalnya penguatan ekonomi desa, keterbatasan infrastruktur dan sarana sosial, pengelolaan lingkungan yang belum maksimal, serta tantangan kapasitas sumber daya aparatur. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama belum tercapainya target Persentase Desa Mandiri tahun 2025 dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, hasil identifikasi faktor penghambat ini akan menjadi dasar bagi Kecamatan Bajuin untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pendampingan desa secara lebih terarah, serta mendorong percepatan pembangunan layanan dasar, ekonomi desa, dan infrastruktur, sehingga hambatan yang ada dapat diminimalkan dan target kinerja jangka menengah dapat dicapai secara lebih optimal.

1. Kurangnya fasilitas yang ada di Kasi Pelayanan yaitu hanya terdapat 1 (satu) Komputer/PC dengan kondisi tersebut memperlambat terselesainya pekerjaan.
2. Kurang terampilnya Pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat memperlambat proses pelayanan Tanpa pelatihan rutin, pegawai mungkin tidak dapat menanggapi situasi atau permintaan masyarakat dengan efisien.
3. Terdapat penurunan nilai IKM karena kurangnya kecepatan pelayanan dalam hal pembuatan KTP, tidak bisa melakukan perekaman dikarenakan alatnya rusak, jadi masyarakat harus ke capil dulu untuk melakukan perekaman, sehingga membutuhkan waktu lama dan banyak berkas masyarakat yang menumpuk dan tidak selesai.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai faktor penghambat pencapaian kinerja serta untuk mendorong percepatan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Desa Membangun (IDM), Kecamatan Takisung menyusun alternatif solusi dan rencana aksi secara bertahap, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pada aspek peningkatan status desa (IDM), rencana aksi difokuskan pada penguatan dimensi yang masih rendah, khususnya layanan dasar, ekonomi desa, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:

1. Penguatan Layanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan)

Kecamatan Takisung akan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait untuk mendorong peningkatan sarana dan layanan kesehatan desa, termasuk optimalisasi poskesdes/posyandu serta akses tenaga kesehatan. Selain itu, dilakukan fasilitasi pemenuhan sarana pendidikan hingga jenjang SMP/SMA melalui sinergi perencanaan pembangunan daerah, sehingga nilai layanan dasar desa dapat meningkat secara bertahap.

2. Penguatan Ekonomi Desa melalui BUMDes dan PADes

Dilakukan pembinaan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas pengelola, serta fasilitasi kerja sama antardesa dan dengan pelaku usaha. Kecamatan juga akan mendorong pembentukan dan penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta memfasilitasi akses pasar bagi produk unggulan desa, guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan nilai dimensi ekonomi IDM.

3. Peningkatan Sarana Sosial dan Ruang Publik

Pemerintah kecamatan mendorong pemerintah desa untuk menyediakan sarana olahraga dan ruang publik melalui perencanaan desa, sebagai

bagian dari penguatan aktivitas sosial masyarakat sekaligus peningkatan nilai dimensi sosial.

4. Perbaikan Pengelolaan Lingkungan

Dilaksanakan pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran lingkungan, serta penguatan mitigasi bencana di tingkat desa. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan desa.

5. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Dasar

Kecamatan Takisung akan mengoordinasikan usulan perbaikan jalan desa serta peningkatan akses transportasi dan utilitas dasar melalui mekanisme Musrenbang dan perencanaan daerah, agar mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan publik dapat semakin baik.

6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dilakukan pendampingan administrasi desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan musyawarah desa, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset desa. Langkah ini bertujuan memperkuat kelembagaan desa sebagai fondasi peningkatan status IDM.

Sementara itu, pada aspek pelayanan publik (IKM), rencana aksi difokuskan pada menjaga konsistensi kualitas layanan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan standar operasional prosedur, serta penguatan sistem penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan terukur.

Sebagai penguat pelaksanaan seluruh rencana aksi tersebut, Kecamatan Takisung akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian masing-masing desa dan unsur pelayanan, serta memberikan pendampingan khusus kepada desa-desa yang masih berstatus Berkembang dan Maju. Selain itu, sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait dan partisipasi aktif pemerintah desa akan terus

diperkuat agar percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah dapat terlaksana secara optimal.

Melalui implementasi alternatif solusi dan rencana aksi yang terstruktur ini, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terus dipertahankan, serta percepatan peningkatan status desa menuju Mandiri dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bajuin.

1. Menambah fasilitas yang ada di kasi Pelayanan atau menambah Komputer dan printer sehingga mempercepat terselesaikannya seluruh kegiatan yang ada di kasi Pelayanan.
2. Melakukan pelatihan atau bimtek kepada seluruh pegawai Kecamatan Bajuin terutama Kasi Pelayanan.
3. Mengirim surat permohonan ke capil untuk menugaskan pegawai pengganti dan agar bisa melakukan pelayanan kependudukan 4 hari dalam seminggu, karena sebelumnya hanya 2 kali dalam seminggu.

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 27 ASN pada Kecamatan Bajuin serta di dukung oleh **6 Program** dengan Pagu Rp. 8.102.188.741,16 **dan terealisasi Rp. 7.140.490.984,00** atau sebesar 88,13%.

Tabel 16. Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22.255.256,00	16.800.000,00
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.950.000,00	2.950.000,00
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.610.221.392,30	4.209.241.325,00

4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.916.992,31	11.950.000,00
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.094.226,00	2.241.000,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,400,025,941.55	3.098.627.082,47
JUMLAH		8.102.188.741,16	7.140.490.984,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:
 E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(8.102.188.741,16 \times 140\%) - 7.140.490.984,00}{(8.102.188.741,16 \times 140\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 37,05 %

Tabel 17. Efisiensi Indikator Kinerja 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
140%	88,13%	37,05%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{Efisiensi} = \frac{(8.102.188.741,16 \times 99,72\%) - 7.140.490.984,00}{(8.102.188.741,16 \times 99,72\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 11,62 %

Tabel 18. Efisiensi Indikator Kinerja 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,72%	88,13%	11,62%

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) memperoleh anggaran sebesar Rp. 8.102.188.741,16,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.140.490.984,00,-

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 7.140.490.984,00,- sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 7.140.490.984,00,

TUJUAN I

Tabel 19. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program					
					Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase		
						Rp	Rp	%		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,5	77,7	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22.255.256,00	16.800.000,00	75,84
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87,50	87,26	2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00
						3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.610.221.392,30	4.209.241.325,00	91,30
						4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.916.992,31	11.950.000,00	66,69

					5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.094.226,00	2.241.000,00	54,73
					6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,400,025,941.55	3.098.627.082,47	91,13
							7.140.490.984,00	7.140.490.984,00	88,13

Tabel 20. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	8.102.188.741,16	7.140.490.984,00	88,13	3.631.387.054,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.915.635.374,92	6.977.908.334,00	88,15	3.523.109.804,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.581.332.985,00	2.172.146.079,00	84,15	2.203.190.885,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.328.514.891,00	1.110.307.295,00	83,58	1.120.015.116,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	875.400.593,00	749.948.355,00	85,67	754.102.668,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	765.789.438,00	660.935.640,00	86,31	725.514.668,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	109.611.155,00	89.012.715,00	81,21	28.588.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	87.076.604,00	67.080.896,00	77,04	74.198.634,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	71.731.044,00	58.890.436,00	82,10	70.196.314,00

5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.345.560,00	8.190.460,00	53,37	4.002.320,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	81.689.787,00	71.000.000,00	86,91	79.100.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	81.689.787,00	71.000.000,00	86,91	79.100.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.869.500,00	5.010.000,00	85,36	3.240.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.869.500,00	5.010.000,00	85,36	3.240.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.129.818,00	13.545.000,00	89,53	10.359.900,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.163.068,00	10.245.000,00	91,78	10.179.900,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.966.750,00	3.300.000,00	83,19	180.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	46.311.262,00	36.946.270,00	79,78	37.585.980,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	35.204.448,00	30.923.340,00	87,84	34.689.180,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.106.814,00	6.022.930,00	54,23	2.896.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	121.148.222,00	98.423.344,00	81,24	92.765.939,00

	Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	116.084.556,00	98.423.344,00	84,79	92.765.939,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.063.666,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.276,00	11.885,00	68,79	11.208,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.940,00	10.090,00	84,51	10.247,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.336,00	1.795,00	33,64	961,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	78.024.857,00	62.209.901,00	79,73	62.478.390,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	69.292.896,00	55.488.962,00	80,08	60.358.125,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.731.961,00	6.720.939,00	76,97	2.120.265,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.964.102,00	1.532.899,00	78,05	1.543.094,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.707.801,00	1.334.566,00	78,15	1.481.345,00

5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	256.301,00	198.333,00	77,38	61.749,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.892.360,00	4.598.745,00	78,05	4.629.303,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.123.456,00	4.003.755,00	78,15	4.444.056,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	768.904,00	594.990,00	77,38	185.247,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.990.510,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.276.240,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	714.270,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.252.818.094,00	1.061.838.784,00	84,76	1.083.175.769,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.010.968.381,00	833.639.778,00	82,46	862.146.247,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	901.953.835,00	757.361.482,00	83,97	839.240.461,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan	109.014.546,00	76.278.296,00	69,97	22.905.786,00

0002	Beban Kerja PPPK				
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	241.849.713,00	228.199.006,00	94,36	221.029.522,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	241.849.713,00	228.199.006,00	94,36	221.029.522,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.302.389,92	4.070.762.255,00	90,48	1.020.311.919,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.329.905.178,92	1.124.208.540,00	84,53	342.173.709,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.305.659.395,96	1.102.128.540,00	84,41	342.173.709,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	48.918.509,31	42.034.000,00	85,93	427.950,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.814.000,00	2.535.000,00	90,09	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.904.946,00	13.373.625,00	79,11	6.102.315,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.545.056,38	16.680.000,00	89,94	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.843.218,05	140.978.505,00	70,19	33.565.788,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.967.950,50	19.050.500,00	76,30	21.154.656,00

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	2.300.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.513.417,54	6.421.068,00	75,42	5.320.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.679.749,25	10.593.000,00	48,86	21.031.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.759.362,63	26.050.000,00	77,16	7.994.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.200.000,00	20.000.000,00	90,09	1.035.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	14.779.832,04	13.470.000,00	91,14	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	144.717.386,03	121.950.042,00	84,27	975.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.345.336,63	18.250.000,00	85,50	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.220.000,00	72.570.000,00	71,70	68.265.000,00

5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	372.360.000,00	353.400.000,00	94,91	72.105.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	13.650.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	3.835.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	193.286.031,60	174.035.800,00	90,04	29.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	23.894.080,00	18.720.000,00	78,35	11.212.500,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	23.760.520,00	20.867.000,00	87,82	8.300.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	11.245.782,96	10.080.000,00	89,63	0,00
5.1.02.01.02.	Belanja Pipa-Pipa Baja	11.245.782,96	10.080.000,00	89,63	0,00

0009					
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.000.000,00	12.000.000,00	92,31	0,00
5.1.02.01.04.0550	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	13.000.000,00	12.000.000,00	92,31	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.230.203.249,00	1.073.475.214,00	87,26	304.345.747,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	996.152.000,00	868.359.570,00	87,17	278.706.915,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.900.000,00	3.400.000,00	57,63	4.650.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	122.725.000,00	108.025.000,00	88,02	24.100.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.950.000,00	450.000,00	23,08	950.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	96.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	86.462.000,00	74.812.000,00	86,53	17.700.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	224.665.000,00	183.290.000,00	81,58	16.350.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	440.450,00	18,35	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	70.000.000,00	35.992.120,00	51,42	22.956.915,00

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.000.000,00	6.250.000,00	24,04	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.514.799,00	12.158.844,00	89,97	13.508.832,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.180.000,00	11.327.784,00	93,00	12.605.952,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	593.244,00	369.356,00	62,26	401.276,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	741.555,00	461.704,00	62,26	501.604,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	126.351.450,00	102.101.800,00	80,81	10.930.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	8.100.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0090	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	21.760.950,00	18.996.800,00	87,30	1.080.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	26.140.500,00	19.705.000,00	75,38	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.850.000,00	35.000.000,00	90,09	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	1.750.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	16.650.000,00	15.000.000,00	90,09	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	94.185.000,00	90.855.000,00	96,46	1.200.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	94.185.000,00	90.855.000,00	96,46	1.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	97.968.962,00	88.126.225,00	89,95	107.409.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.968.962,00	88.126.225,00	89,95	107.409.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	37.500.000,00	37.413.000,00	99,77	36.022.500,00

	Bermotor Perorangan				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31.000.000,00	29.285.000,00	94,47	30.993.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.000.000,00	12.878.225,00	80,49	27.043.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.775.000,00	2.500.000,00	90,09	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.328.000,00	2.000.000,00	37,54	4.800.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	1.425.462,00	1.250.000,00	87,69	1.250.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00

	Studio- Peralatan Studio Video dan Film				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.108.000,00	2.800.000,00	90,09	2.700.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	832.500,00	0,00	0,00	2.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	181.725.000,00	161.952.276,00	89,12	266.383.463,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.725.000,00	161.952.276,00	89,12	266.383.463,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.500.000,00	107.622.276,00	96,52	181.885.963,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.225.000,00	54.330.000,00	77,37	84.497.500,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.659.500.000,00	1.623.000.000,00	97,80	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.659.500.000,00	1.623.000.000,00	97,80	0,00
5.1.02.05.01.	Belanja Hadiah yang Bersifat	1.509.500.000,00	1.473.500.000,00	97,62	0,00

0001	Perlombaan				
5.1.02.05.01.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	150.000.000,00	149.500.000,00	99,67	0,00
0002					
5.1.05	Belanja Hibah	835.000.000,00	735.000.000,00	88,02	299.607.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	835.000.000,00	735.000.000,00	88,02	299.607.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	835.000.000,00	735.000.000,00	88,02	299.607.000,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	835.000.000,00	735.000.000,00	88,02	299.607.000,00
0001					
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.915.635.374,92	6.977.908.334,00	88,15	3.523.109.804,00
5.2	BELANJA MODAL	186.553.366,24	162.582.650,00	87,15	108.277.250,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.553.366,24	132.321.000,00	87,31	108.277.250,00

5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	925.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	925.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	925.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.163.370,00	99.700.000,00	89,69	79.242.250,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	33.158.275,00	28.700.000,00	86,55	25.860.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	33.158.275,00	28.700.000,00	86,55	18.750.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	78.005.095,00	71.000.000,00	91,02	37.332.250,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.100.000,00	9.800.000,00	88,29	23.897.250,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	66.905.095,00	61.200.000,00	91,47	5.625.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	4.410.000,00

5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	16.050.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	16.050.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.650.000,00	14.750.000,00	88,59	5.200.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	16.650.000,00	14.750.000,00	88,59	5.200.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	16.650.000,00	14.750.000,00	88,59	5.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.739.996,24	17.871.000,00	75,28	22.910.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23.739.996,24	17.871.000,00	75,28	13.100.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23.739.996,24	17.871.000,00	75,28	13.100.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	9.810.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	9.810.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	30.261.650,00	86,46	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	35.000.000,00	30.261.650,00	86,46	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	35.000.000,00	30.261.650,00	86,46	0,00

	Tempat Kerja				
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	30.261.650,00	86,46	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	186.553.366,24	162.582.650,00	87,15	108.277.250,00
	JUMLAH BELANJA	8.102.188.741,16	7.140.490.984,00	88,13	3.631.387.054,00
	SURPLUS/DEFISIT	8.102.188.741,16	7.140.490.984,00	88,13	3.631.387.054,00

Sumber : Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	8.102.188.741,16	7.140.490.984,00	3.631.387.054,00	96,63
5.1	BELANJA OPERASI	7.915.635.374,92	6.977.908.334,00	3.523.109.804,00	98,06
5.1.01	Belanja Pegawai	2.581.332.985,00	2.172.146.079,00	2.203.190.885,00	-1,41
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.328.514.891,00	1.110.307.295,00	1.120.015.116,00	-0,87
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	875.400.593,00	749.948.355,00	754.102.668,00	-0,55

5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	765.789.438,00	660.935.640,00	725.514.668,00	-8,90
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	109.611.155,00	89.012.715,00	28.588.000,00	211,36
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	87.076.604,00	67.080.896,00	74.198.634,00	-9,59
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	71.731.044,00	58.890.436,00	70.196.314,00	-16,11
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.345.560,00	8.190.460,00	4.002.320,00	104,64
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	81.689.787,00	71.000.000,00	79.100.000,00	-10,24
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	81.689.787,00	71.000.000,00	79.100.000,00	-10,24
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.869.500,00	5.010.000,00	3.240.000,00	54,63
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.869.500,00	5.010.000,00	3.240.000,00	54,63
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.129.818,00	13.545.000,00	10.359.900,00	30,74
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.163.068,00	10.245.000,00	10.179.900,00	0,64

5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.966.750,00	3.300.000,00	180.000,00	1733,33
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	46.311.262,00	36.946.270,00	37.585.980,00	-1,70
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	35.204.448,00	30.923.340,00	34.689.180,00	-10,86
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.106.814,00	6.022.930,00	2.896.800,00	107,92
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	121.148.222,00	98.423.344,00	92.765.939,00	6,10
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	116.084.556,00	98.423.344,00	92.765.939,00	6,10
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.063.666,00	0,00	0,00	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.276,00	11.885,00	11.208,00	6,04
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.940,00	10.090,00	10.247,00	-1,53
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.336,00	1.795,00	961,00	86,78
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	78.024.857,00	62.209.901,00	62.478.390,00	-0,43

5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	69.292.896,00	55.488.962,00	60.358.125,00	-8,07
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	8.731.961,00	6.720.939,00	2.120.265,00	216,99
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.964.102,00	1.532.899,00	1.543.094,00	-0,66
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.707.801,00	1.334.566,00	1.481.345,00	-9,91
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	256.301,00	198.333,00	61.749,00	221,19
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.892.360,00	4.598.745,00	4.629.303,00	-0,66
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.123.456,00	4.003.755,00	4.444.056,00	-9,91
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	768.904,00	594.990,00	185.247,00	221,19
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.990.510,00	0,00	0,00	0
5.1.01.01.12.	Belanja luran Simpanan Peserta	9.276.240,00	0,00	0,00	0

0001	Tabungan Perumahan Rakyat PNS				
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	714.270,00	0,00	0,00	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.252.818.094,00	1.061.838.784,00	1.083.175.769,00	-1,97
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.010.968.381,00	833.639.778,00	862.146.247,00	-3,31
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	901.953.835,00	757.361.482,00	839.240.461,00	-9,76
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	109.014.546,00	76.278.296,00	22.905.786,00	233,01
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	241.849.713,00	228.199.006,00	221.029.522,00	3,24
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	241.849.713,00	228.199.006,00	221.029.522,00	3,24
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.302.389,92	4.070.762.255,00	1.020.311.919,00	298,97
5.1.02.01	Belanja Barang	1.329.905.178,92	1.124.208.540,00	342.173.709,00	228,55
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.305.659.395,96	1.102.128.540,00	342.173.709,00	222,10

5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	48.918.509,31	42.034.000,00	427.950,00	9722,18
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.814.000,00	2.535.000,00	0,00	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.904.946,00	13.373.625,00	6.102.315,00	119,16
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.545.056,38	16.680.000,00	0,00	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.843.218,05	140.978.505,00	33.565.788,00	320,01
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.967.950,50	19.050.500,00	21.154.656,00	-9,95
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.400.000,00	1.400.000,00	2.300.000,00	-39,13
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.513.417,54	6.421.068,00	5.320.000,00	20,70
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.679.749,25	10.593.000,00	21.031.500,00	-49,63
5.1.02.01.01.	Belanja Alat/Bahan untuk	33.759.362,63	26.050.000,00	7.994.000,00	225,87

0031	Kegiatan Kantor-Alat Listrik				
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.200.000,00	20.000.000,00	1.035.000,00	1832,37
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	14.779.832,04	13.470.000,00	3.500.000,00	284,86
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	144.717.386,03	121.950.042,00	975.000,00	12407,70
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.345.336,63	18.250.000,00	0,00	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.220.000,00	72.570.000,00	68.265.000,00	6,31
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	372.360.000,00	353.400.000,00	72.105.000,00	390,12
5.1.02.01.01.	Belanja Pakaian Dinas Harian	0,00	0,00	13.650.000,00	-100,00

0063	(PDH)				
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	11.400.000,00	-100,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	21.000.000,00	-100,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	3.835.000,00	-100,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	193.286.031,60	174.035.800,00	29.000.000,00	500,12
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	23.894.080,00	18.720.000,00	11.212.500,00	66,96
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	23.760.520,00	20.867.000,00	8.300.000,00	151,41
5.1.02.01.02.0009	Belanja Barang Tak Habis Pakai	11.245.782,96	10.080.000,00	0,00	0
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	11.245.782,96	10.080.000,00	0,00	0
5.1.02.01.04.0550	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0
5.1.02.01.04.0550	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan	13.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0

	Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan				
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.230.203.249,00	1.073.475.214,00	304.345.747,00	252,72
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	996.152.000,00	868.359.570,00	278.706.915,00	211,57
5.1.02.02.01. 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.900.000,00	3.400.000,00	4.650.000,00	-26,88
5.1.02.02.01. 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	122.725.000,00	108.025.000,00	24.100.000,00	348,24
5.1.02.02.01. 0007	Honorarium Rohaniwan	1.950.000,00	450.000,00	950.000,00	-52,63
5.1.02.02.01. 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0
5.1.02.02.01. 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.000.000,00	108.000.000,00	96.000.000,00	12,50
5.1.02.02.01. 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	86.462.000,00	74.812.000,00	17.700.000,00	322,67

5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	48.000.000,00	-100,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	350.000,00	0,00	0,00	0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	224.665.000,00	183.290.000,00	16.350.000,00	1021,04
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	440.450,00	0,00	0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	70.000.000,00	35.992.120,00	22.956.915,00	56,78
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.000.000,00	6.250.000,00	0,00	0
5.1.02.02.01.	Belanja jasa Pegawai Pemerintah	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0

0090	dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional				
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.514.799,00	12.158.844,00	13.508.832,00	-9,99
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.180.000,00	11.327.784,00	12.605.952,00	-10,14
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	593.244,00	369.356,00	401.276,00	-7,95
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	741.555,00	461.704,00	501.604,00	-7,95
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	126.351.450,00	102.101.800,00	10.930.000,00	834,14
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.800.000,00	10.800.000,00	8.100.000,00	33,33
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.550.000,00	0,00	0,00	0
5.1.02.02.04.0090	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	1.000.000,00	0,00	0,00	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	21.760.950,00	18.996.800,00	1.080.000,00	1658,96

5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	26.140.500,00	19.705.000,00	0,00	0
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.850.000,00	35.000.000,00	0,00	0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.600.000,00	2.600.000,00	1.750.000,00	48,57
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	16.650.000,00	15.000.000,00	0,00	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	94.185.000,00	90.855.000,00	1.200.000,00	7471,25
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	94.185.000,00	90.855.000,00	1.200.000,00	7471,25
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	97.968.962,00	88.126.225,00	107.409.000,00	-17,95
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.968.962,00	88.126.225,00	107.409.000,00	-17,95
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.500.000,00	37.413.000,00	36.022.500,00	3,86
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Alat	31.000.000,00	29.285.000,00	30.993.000,00	-5,51

0036	Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.000.000,00	12.878.225,00	27.043.500,00	-52,38
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.775.000,00	2.500.000,00	0,00	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.328.000,00	2.000.000,00	4.800.000,00	-58,33
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	1.425.462,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	2.350.000,00	-100,00

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.108.000,00	2.800.000,00	2.700.000,00	3,70
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	832.500,00	0,00	2.250.000,00	-100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	181.725.000,00	161.952.276,00	266.383.463,00	-39,20
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.725.000,00	161.952.276,00	266.383.463,00	-39,20
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.500.000,00	107.622.276,00	181.885.963,00	-40,83
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.225.000,00	54.330.000,00	84.497.500,00	-35,70
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.659.500.000,00	1.623.000.000,00	0,00	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.659.500.000,00	1.623.000.000,00	0,00	0
5.1.02.05.01.	Belanja Hadiah yang Bersifat	1.509.500.000,00	1.473.500.000,00	0,00	0

0001	Perlombaan				
5.1.02.05.01.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	150.000.000,00	149.500.000,00	0,00	0
0002					
5.1.05	Belanja Hibah	835.000.000,00	735.000.000,00	299.607.000,00	145,32
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	835.000.000,00	735.000.000,00	299.607.000,00	145,32
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	835.000.000,00	735.000.000,00	299.607.000,00	145,32
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	835.000.000,00	735.000.000,00	299.607.000,00	145,32
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.915.635.374,92	6.977.908.334,00	3.523.109.804,00	98,06
5.2	BELANJA MODAL	186.553.366,24	162.582.650,00	108.277.250,00	50,15

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.553.366,24	132.321.000,00	108.277.250,00	22,21
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	925.000,00	-100,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	925.000,00	-100,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	925.000,00	-100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.163.370,00	99.700.000,00	79.242.250,00	25,82
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	33.158.275,00	28.700.000,00	25.860.000,00	10,98
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	7.110.000,00	-100,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	33.158.275,00	28.700.000,00	18.750.000,00	53,07
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	78.005.095,00	71.000.000,00	37.332.250,00	90,18
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.100.000,00	9.800.000,00	23.897.250,00	-58,99
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	3.400.000,00	-100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Pendingin	66.905.095,00	61.200.000,00	5.625.000,00	988,00

0004					
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	4.410.000,00	-100,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	16.050.000,00	-100,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	16.050.000,00	-100,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.650.000,00	14.750.000,00	5.200.000,00	183,65
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	16.650.000,00	14.750.000,00	5.200.000,00	183,65
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	16.650.000,00	14.750.000,00	5.200.000,00	183,65
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.739.996,24	17.871.000,00	22.910.000,00	-21,99
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23.739.996,24	17.871.000,00	13.100.000,00	36,42
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23.739.996,24	17.871.000,00	13.100.000,00	36,42
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	9.810.000,00	-100,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	9.810.000,00	-100,00

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	30.261.650,00	0,00	0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	35.000.000,00	30.261.650,00	0,00	0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.000.000,00	30.261.650,00	0,00	0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	30.261.650,00	0,00	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	186.553.366,24	162.582.650,00	108.277.250,00	50,15
	JUMLAH BELANJA	8.102.188.741,16	7.140.490.984,00	3.631.387.054,00	96,63
	SURPLUS/DEFISIT	8.102.188.741,16	7.140.490.984,00	3.631.387.054,00	96,63

Sumber : Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan, Pemberdayaan Kecamatan, serta Pelayanan Publik, yang diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Bajuin pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan tercapai sebesar 140 persen, sedangkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 99,72 persen.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja, rata-rata capaian kinerja seluruh indikator mencapai 119,86 persen, dengan tingkat capaian kinerja berada pada kategori Sangat Tinggi, yaitu pada rentang capaian di atas 90 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bajuin pada Tahun 2025 telah berjalan efektif dan selaras dengan sasaran serta target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Bajuin dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa alokasi anggaran belanja mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan selama 5 Tahun kedepan sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2029.
2. Melaksanakan monev kinerja pertriwulan melalui Aplikasi e_sakip sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang

3. Meningkatkan mutu pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, kejelasan standar pelayanan, serta peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu layanan. Selain itu, penguatan sikap dan etika pelayanan aparatur dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan semakin responsif, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat..
4. Meningkatkan Penguatan Kompetensi Aparatur Pelayanan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan.
5. Memperkuat peran pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta penguatan kelembagaan desa. Pendampingan dilakukan secara terarah dan berkelanjutan agar desa mampu meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait guna memastikan keselarasan antara program pembangunan desa dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sehingga mendukung percepatan peningkatan status desa menuju desa mandiri.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan perkembangan status desa.
8. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
9. memberikan *reward* dan *punishment* kepada aparatur kecamatan sesuai dengan kinerjanya.

Bajuin, 6 Februari 2026

Kecamatan Bajuin,

Winda Kuntarto, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**

Jabatan : CAMAT BAJUIN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. SYAMSIR RAHMAN**

Jabatan : Pj. BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 02 Januari 2025

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

H. SYAMSIR RAHMAN

CAMAT BAJUIN,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	0,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin	75

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.098.827.082
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.612.416
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.828.612
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.783.804
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.319.977.952
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.478.163
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.789
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.308.692
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.308.692,10
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.146.753
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.152.403
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.743.544,90

	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.997.066
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.503.683
	e. Penyediaan Bahan/Material	14.974.434,47
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.975.000
	g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.622
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.163.370
	a. Pengadaan Mebel	11.100.000
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.063.370
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.681.984
	a. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.660.000
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.021.984
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.935.915
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.000.000
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.468.962
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.966.953
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.862.526
	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.862.526

	a. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.862.526
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.698.016
	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.698.016
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.698.016
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.975.000
	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.975.000
	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.975.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.213.621.158
	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.213.621.158
	a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	97.849.762
	b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	3.075.777.734,61
	c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.993.661
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.081.472
	1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.081.472
	a. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.994.862
	b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.841.610

c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.245.000
---	-----------

Pj. Bupati Tanah Laut,



H. Syamsir Rahman

Camat Bajuin,



Wisnu Kuntarto, S.STP

Nip. 198405282003121005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON III KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT APBD MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**
Jabatan : **CAMAT BAJUIN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. RAHMAT TRIANTO**
Jabatan : **BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 21 Februari 2025

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO

CAMAT BAJUIN,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON III
KANTOR KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik		
	1	Persentase Desa Mandiri	65
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	89
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Bajuin		
	1	Nilai Sakip Kecamatan Bajuin	79

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.098.827.082
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.612.416
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.828.612
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.783.804
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.319.977.952
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.478.163
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.789
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.308.692
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.308.692,10
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.146.753
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.152.403
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.743.544,90
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.997.066
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.503.683
	e. Penyediaan Bahan/Material	14.974.434,47
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.975.000
	g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.622
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.163.370
	a. Pengadaan Mebel	11.100.000
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.063.370
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.681.984
a. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.660.000	
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.021.984	
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.935.915	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.000.000	
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.468.962	
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.966.953	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.862.526
	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.862.526
	a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.862.526

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.698.016
	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.698.016
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.698.016
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.975.000
	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.975.000
	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.975.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.213.621.158
	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.213.621.158
	a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	97.849.762
	b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	3.075.777.734,61
	c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.993.661
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.081.472
	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.081.472
	a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.994.862
	b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.841.610
	c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.245.000

Bupati Tanah Laut,

H.Rahmat Trianto

Camat Bajuin,

Wisnu Kuntarto, S.STP
Nip. 19840528 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON III KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT APBD MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUPINAL ANWAR, S.Sos, M.AP**
Jabatan : **SEKRETARIS CAMAT**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**
Jabatan : **CAMAT BAJUIN**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 02 Januari 2025

CAMAT BAJUIN,


WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

SEKRETARIS CAMAT,


SUPINAL ANWAR, S.Sos, M.AP
NIP. 19720222 1993 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON III
KANTOR KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	1 Nilai Komponen Perencanaan	23,25
2	Meningkatnya kualitas pengukuran	2 Nilai Komponen Pengukuran	23,25
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	3 Nilai Komponen Pelaporan	11,50
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	4 Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	95

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.612.416
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.828.612
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.783.804
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.319.977.952
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.478.163
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.789
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.308.692
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.308.692,10
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.146.753
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.152.403
	b. Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	52.743.544,90
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.997.066
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.503.683
	e. Penyediaan Bahan/Material	14.974.434,47
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.975.000
	g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.622
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.163.370
	a. Pengadaan Mebel	11.100.000
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.063.370
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.681.984
	a. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.660.000
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.021.984


7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.501.153
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.000.000
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.534.200
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.966.953
TOTAL ANGGARAN	3.110.392.320

Camat Bajuin,



Wisnu Kuntarto, S.STP
Nip. 19840528 200312 1 005

Sekretaris Camat,



Supinal Anwar, S.Sos, M.AP
Nip. 19720222 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT APBD MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NASRULLAH FAHMI, SKM, M.PH**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUPINAL ANWAR S.Sos, M.AP**
Jabatan : **SEKRETARIS CAMAT**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 02 Januari 2025

SEKRETARIS CAMAT,


SUPINAL ANWAR S.Sos, M.AP
NIP. 19840528 200312 1 005

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,


NASRULLAH FAHMI, SKM M.PH
NIP. 19761229 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV
KANTOR KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	1 Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Keselarasan dokumen Renja dengan Renstra	2 Persentase Keselarasan sasaran Renja dengan Renstra	100%
3	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah	3 Persentase hasil monev kinerja yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Lingkup Perangkat Daerah	4 Persentase Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%
5	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	5 Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.612.416
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.828.612
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.783.804
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.319.977.952
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.478.163
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.789
	TOTAL ANGGARAN	2.325.590.368

Sekretaris Camat,



Supinal Anwar, S.Sos, M.AP
Nip. 19720222 199303 1 005

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



Nasrullah Fahmi, SKM, M.PH
Nip. 19761229 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT APBD MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAISAL KHALIL, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUPINAL ANWAR S.Sos, M.AP**
Jabatan : **SEKRETARIS CAMAT**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 02 Januari 2025

SEKRETARIS CAMAT,

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


SUPINAL ANWAR S.Sos, M.AP
NIP. 19840528 200312 1 005


FAISAL KHALIL, S.Sos
NIP. 19810201 200701 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV
KANTOR KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100%
2	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah	2 Persentase aset dalam kondisi baik	100%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran	3 Persentase layanan Perkantoran sesuai SOP	100%
4	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.308.692
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.308.692,10
	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.146.753
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.152.403
	b. Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	52.743.544,90
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.997.066
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.503.683
	e. Penyediaan Bahan/Material	14.974.434,47
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.975.000
	g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.622
	3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.163.370
	a. Pengadaan Mebel	11.100.000
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.063.370
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.681.984
	a. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.660.000
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.021.984
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.501.153
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.000.000
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.534.200
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.966.953
	TOTAL ANGGARAN	784.801.952

Sekretaris Camat,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Supinal Anwar, S.Sos, M.AP

Nip. 19720222 199303 1 005

Faisal Khalil, S.Sos

Nip. 19810201 200701 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT APBD MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**
Jabatan : **CAMAT BAJUIN**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 02 Januari 2025

CAMAT BAJUIN,

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,


WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005


MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB
NIP. 19750309 200501 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV
KANTOR KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	1	Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100%
		2	Jumlah penerima manfaat pemberdayaan masyarakat	100%
2	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan
3	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen
4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen


PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.698.016
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.698.016
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.086.610
	a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.841.610
	b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.245.000
	TOTAL ANGGARAN	50.784.626

Camat Bajuin,


Wisnu Kuntarto, S.STP
Nip. 19840528 200312 1 005

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,


Muhammed Noor, S.Sos, M.AB
Nip. 19750309 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT APBD MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD NOOR, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**
Jabatan : **CAMAT BAJUIN**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 02 Januari 2025

CAMAT BAJUIN,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN,

MUHAMMAD NOOR, S.Sos
NIP. 19670626 198903 1 014

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV
KANTOR KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya desa yang tertib administrasi	1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka penyusunan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kegiatan
3	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14 Orang


PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	97.849.762
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar a. Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	97.849.762
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.994.862
	a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.994.862
	TOTAL ANGGARAN	107.844.624

Camat Bajuin,


Wisnu Kuntarto, S.STP
Nip. 19840528 200312 1 005

Kepala Seksi Tata Pemerintahan,


Muhammad Noor, S.Sos
Nip. 19670626 198903 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT APBD MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH**
Jabatan : PIt. KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**
Jabatan : CAMAT BAJUIN

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 02 Januari 2025

CAMAT BAJUIN,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

PIt. KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN
KETERTIBAN,

ARDIANSYAH
NIP. 19800602 200701 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV
KANTOR KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	1 Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	3 Kejadian
2	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Laporan

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.975.000
	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.975.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.993.661
	a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.993.661
	TOTAL ANGGARAN	44.968.661

Camat Bajuin,



Wisnu Kuntarto, S.STP

Nip. 19840528 200312 1 005

Plt. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban,



Ardiansyah

Nip. 19800602 200701 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT APBD MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUNADI, SKM, MM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**
Jabatan : **CAMAT BAJUIN**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 02 Januari 2025

CAMAT BAJUIN,


WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN,


YUNADI, SKM, MM
NIP. 19670312 198903 1 013

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV
KANTOR KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%
2	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	2 Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	12 Kali

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.075.777.734,61
a.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	3.075.777.734,61
	TOTAL ANGGARAN	3.075.777.734,61

Camat Bajuin,


Wisnu Kuntarto, S.STP
Nip. 19840528 200312 1 005

Kepala Seksi Kemasyarakatan,


Yunadi, SKM
Nip. 19670312 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0821-5534-9940 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT APBD MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD RIDHA, S.Kep, Ns**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**
Jabatan : **CAMAT BAJUIN**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 02 Januari 2025

CAMAT BAJUIN,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

KEPALA SEKSI PELAYANAN,

AKHMAD RIDHA, S.Kep, Ns
NIP. 19741010 199502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESSELON IV
KANTOR KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu	1 Persentase objek pelayanan yang sesuai SOP	11 Layanan
2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan


PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.975.000
a.	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.975.000
	TOTAL ANGGARAN	4.975.000

Camat Bajuin,


Wisnu Kuntarto, S.STP
Nip. 19840528 200312 1 005

Kepala Seksi Pelayanan,


Akhmad Ridha, S.Kep, Ns
Nip. 19741010 199502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**

Jabatan : Camat Bajuin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. RAHMAT TRIANTO**

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

H. RAHMAT TRIANTO

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN
TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87,5 Nilai
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,5 Nilai
2.	-	-	-

	Program	Anggaran
	Program	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.094.226
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.255.256
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.950.000
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.610.221.392,30
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.916.992,31
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.400.025.941,55

TANAH LAUT, 02 September 2025

Bupati TANAH LAUT,

Camat Bajuin,

H. RAHMAT TRIANTO

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP 19840528 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AHMAD MUDZAKKIR, S.ST**

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**

Jabatan : Camat Bajuin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

AHMAD MUDZAKKIR, S.ST
NIP. 19830329 201101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN
TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
		Persentase Kepuasan Pengawai pada Layanan internal perangkat daerah	100 Persen
2.	-	-	-

	Program	Anggaran
	Program	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.400.025.941,55

TANAH LAUT, 02 September 2025

Camat Bajuin,

Sekretaris Camat,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP 19840528 200312 1 005



AHMAD MUDZAKKR, S.ST
NIP 19840528 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NASRULLAH FAHMI, SKM, M.PH**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **AHMAD MUDZAKKIR, S.ST**

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

AHMAD MUDZAKKIR, S.ST
NIP. 19830329 201101 1 002

PIHAK PERTAMA,

NASRULLAH FAHMI, SKM, M.PH
NIP. 19761229 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN
TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
2	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	6 Dokumen
4	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan
6	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.420.646
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.585.532.563
	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.975.882
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.444.764
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.583.432.774
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.099.789

TANAH LAUT, 02 September 2025

Sekretaris Camat,



AHMAD MUDZAKKR, S.ST
NIP 19840528 200312 1 005

Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan,



NASRULLAH FAHMI, SKM, M.PH
NIP 19761229 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FAISAL KHALIL, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **AHMAD MUDZAKKIR, S.ST**

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

AHMAD MUDZAKKIR, S.ST
NIP. 19830329 201101 1 002

FAISAL KHALIL, S.Sos
NIP. 19810201 200701 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN
TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

7	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
8	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
9	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
10	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket
11	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD(Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan
12	Terlaksananya Pengadaan Mebel (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket
13	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di sediakan	13 Unit
14	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
16	Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

17	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit
19	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit
20	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.383.370,55
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.163.370
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.414.799
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.935.915
	Sub Kegiatan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.152.403

6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.558.148,26
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.997.066
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.079.919,22
9	Penyediaan Bahan/Material	16.595.212,07
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.200.000
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.622
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.966.953
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.400.000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.014.799
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.000.000
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.468.962
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.063.370
19	Pengadaan Mebel	11.100.000

TANAH LAUT, 02 September 2025

Sekretaris Camat,

AHMAD MUDZAKKR, S.ST
NIP. 19840528 200312 1 005

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian,

FAISAL KHALIL, S.Sos
NIP. 19810201 200701 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FERY ANANDA, A.Md, Pjk**

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**

Jabatan : Camat Bajuin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

FERY ANANDA, A.Md, Pjk
NIP. 19850325 200801 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN
TANAH LAUT**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
2	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
3	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16 orang
4	Terlaksananya Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan Desa (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.610.221.390,30
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.916.992,31

	Sub Kegiatan	
3	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	91.099.762
4	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.939.252,31

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

FERY ANANDA, A.Md, Pjk
NIP. 19850325 200801 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB**

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**

Jabatan : Camat Bajuin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB
NIP. 19750309 200501 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN
TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
2	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen
4	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Derah dengan Pembangunan Desa (Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Derah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Derah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen
5	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.916.992,31
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.255.256

	Sub Kegiatan	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.977.740
4	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0
5	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.255.256

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB
NIP. 19750309 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hj. MARSALINA, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**
Jabatan : Camat Bajuin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

Hj. MARSALINA, SE
NIP. 19690721 200701 2 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN
TANAH LAUT**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggalika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 orang

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.610.221.390,30
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	4.490.993.473,30

Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
--	--

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005



Hi. MARSALINA, SE
NIP. 19690721 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH, SE, MM**

Jabatan : Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **WISNU KUNTARTO, S.STP**

Jabatan : Camat Bajuin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

ARDIANSYAH, SE, MM
NIP. 19850621 200701 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN
TANAH LAUT**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	3 Gangguan
3	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
4	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.950.000
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.610.221.390,30
	Sub Kegiatan	

3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	2.950.000
4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.128.157

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

PIHAK PERTAMA,



ARDIANSYAH, SE, MM
NIP. 19850621 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AKHMAD RIDHA, S.Kep, Ns, MM
Jabatan : Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : WISNU KUNTARTO, S.STP
Jabatan : Camat Bajuin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

AKHMAD RIDHA, S.Kep, Ns, MM
NIP. 19741010 199502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BAJUIN
TANAH LAUT**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen
2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.094.226
	Sub Kegiatan	
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.094.226

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005



AKHMAD RIDHA, S.Kep, Ns, MM
NIP. 19741010 199502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 Rt.06 Rw. 03 Desa Bajuin Kode Pos 70815
Telp/WA. 0811-515190 email:bajuin@tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025-2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 02 Januari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
CAMAT BAJUIN,



WISNU KUNTARTO, S.STP
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19840528 200312 1 005

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

- Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Kecamatan Bajuin
- Tugas :
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - j. dan Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - j. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Sasaran Desa Mandiri di Kecamatan	= $\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan}} \times 100\%$	Kecamatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Hasil Survey kepada Masyarakat	Kecamatan

a.n. BUPATI TANAH LAUT
CAMAT BAJUIN,



WISNU KUNTARTO, S.STP
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19840528 200103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman <https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/242/LHEAKIP /Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Bajuin dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/312Insp/2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).

2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bajuin menunjukkan nilai sebesar 78,80 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”.

Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan terwujudnya gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15,00	11,25	11,85
d. Evaluasi Internal	25,00	20,00	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		77,45	78,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Bajuin tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Kecamatan Bajuin telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

- 1) Dalam perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, belum memberikan alasan adanya perubahan anggaran.

- 2) Dalam dokumen PK 2025 belum memuat anggaran perubahan pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- 3) Dalam dokumen cascading tahun 2025 belum menampilkan penanggungjawab atas kinerja terkait.
- 4) Penentuan target pada indicator sakin yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai tetapi masih belum menantang.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (*feedback*) dari pimpinan berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar dan masih terdapat SKP bulanan yang belum bertandatangan.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,85** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Kecamatan Bajuin telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang

telah ditetapkan sebelumnya. LKj Kecamatan Bajuin Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Pada BAB III Akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memuat akuntabilitas kinerja organisasi
 - 2) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Pada Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin Tahun 2024 belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level provinsi/daerah lainnya nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja dapat berupa indikator yang bersifat umum/general).
- d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **19,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**. Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu belum seluruhnya ditindaklanjuti yaitu pada komponen pelaporan kinerja.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Camat Bajuin untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terhadap dokumen cascading yang menyertakan penanggungjawab atas kinerja terkait.
- b. Melakukan pemantauan SKP bulanan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (*feedback*) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya dan memastikan semua SKP bertandatangan.
- c. Dalam laporan kinerja selanjutnya agar lebih memperhatikan kaidah penyajian laporan kinerja (dilengkapi akuntabilitas kinerja organisasi , menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan

realiasi kinerja di level provinsi/daerah lainnya/nasional/internasional (Benchmark Kinerja))

- d. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.
- e. Melakukan perbaikan pada dokumen PK 2025.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Kecamatan Bajuin telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Dalam Perencanaan Kinerja telah disesuaikan dengan target kinerja SKPD
2. Dokumen Perencanaan kinerja telah disesuaikan dengan target SKPD (Nilai SAKIP untuk SKPD dalam Renstra yang baru tahun 2025-2029 telah disesuaikan
3. Data-data kertas kerja dan hasil survey IKM telah didokumentasikan secara keseluruhan.
4. Pengukuran kinerja telah disesuaikan dengan Format dan ketentuan melalui SIMPUN/SIMONEV untuk rencana aksi.
5. Telah disusun laporan kinerja
6. Telah disusun Laporan Kinerja yang sesuai Kaidah dan Ketentuan dan memuat analisa-analisa Kinerja
7. Dokumen LHE Tahun 2023 telah di tindak lanjuti yaitu pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan rekomendasi atas hasil evaluasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Bajuin, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

 Plt. Inspektur,


Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	KECAMATAN BAJUIN	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,5
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,00
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	B	3,15
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00

4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,50
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	41,5
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	8,75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				78,80
KESIMPULAN				BB
INTERPRESTASI				Sangat Baik

Plt. Inspektur,


Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

2. Pengukuran kinerja

PERILAKU KERJA		UMPAK BALIK BERKELASJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedomani dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan berorientasi pelayanan, terutama terkait dengan keramahan	Pimpinan: ●
2 Akuntabel <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedomani dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi	Pimpinan: ●
3 Kompeten <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedomani dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Pimpinan: ●
4 Harmonis <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedomani dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif	Pimpinan: ●
5 Loyal <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedomani dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan menjaga rahasia jabatan dan negara	Pimpinan: ●

Umpan balik yang di rekomendasikan berupa narasi yang membangun

RATING PERILAKU KERJA SESUAI EKSPEKTASI
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK

Pegawai yang Dinilai


WISNU KUNTARIQO SSTP
198405282003121005

Pelaihari, 10 Maret 2025
Pejabat Penilai Kinerja

ISMAL FAHMI, SE., MT
197311281998031008

SKP masih ada yang belum berttd

3. Pelaporan Kinerja


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Esselon IIIa (Camat)

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bajuin adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Bajuin untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Plt. Inspektur,


Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009